



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT

Jalan Dahlia Nomor 9, Bugis Samarinda Kota
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121
Laman : inspektorat.samarindakota.go.id Pos-el : inspektoratkotasmd@gmail.com

NOTISI HASIL AUDIT PROBEBAYA PADA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN ANGGARAN 2024

Bersama ini kami sampaikan Notisi Hasil Audit Probebaya Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan audit dilaksanakan secara uji petik terhadap 1 (satu) Kelompok Masyarakat (Pokmas) setiap Kelurahan di Kecamatan Samarinda Seberang, dengan rincian pokmas sesuai dengan uji petik sebagai berikut :

1. Pokmas Serumpun dari Kelurahan Gunung Panjang;
2. Pokmas Keledang Makmur dari Kelurahan Sungai Keledang;
3. Pokmas Gerbang Borneo dari Kelurahan Baqa;
4. Pokmas Tenun Samarinda dari Kelurahan Tenun Samarinda;
5. Pokmas Bersama dari Kelurahan Mesjid; dan
6. Pokmas Nusantara dari Kelurahan Mangkupalas.

Berdasarkan hasil Audit melalui uji petik terhadap pelaksanaan kegiatan Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan belum sepenuhnya memadai. Namun demikian audit juga menemukan adanya pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan ketentuan, sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi sebagai berikut :

1. Kegiatan Probebaya telah memfasilitasi masyarakat di wilayah penyalurannya, dalam mengidentifikasi masalah dan membantu dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat setempat;
2. Kegiatan Probebaya telah memfasilitasi pembangunan atas sarana dan prasarana di lingkungan RT;
3. Kegiatan Probebaya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
4. Kegiatan Probebaya sudah mengakomodir kegiatan wajib yang meliputi bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan kepemudaan;
5. Porsi kegiatan Probebaya sebagian besar telah sesuai ketentuan yaitu 70% bidang sarana prasarana dan 30% bidang pemberdayaan masyarakat;
6. Realisasi fisik kegiatan Probebaya mencapai 100%.

Lebih lanjut, hasil penelusuran dan analisis mendalam terhadap dokumen pertanggungjawaban serta kondisi lapangan mengindikasikan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan Probebaya, antara lain :

1. Pertanggungjawaban Belanja (SPJ) Pada Pokmas Keledang Makmur Kelurahan Sungai Keledang Tidak Didukung Dengan Bukti Belanja Yang Lengkap Sebesar Rp 94.950.000,-

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua Pokmas Keledang Makmur diketahui bahwa dokumen SPJ yang diserahkan kepada pihak Kelurahan walaupun tidak seluruhnya telah dijilid tetapi telah lengkap, kekurangan dokumen pendukung SPJ tersebut kemungkinan dikarenakan dokumen tersebut tercecer, pada saat dilakukan tahapan verifikasi oleh pihak Kelurahan, sedangkan menurut hasil konfirmasi pada PPTK didapatkan keterangan bahwa prosedur verifikasi dokumen SPJ yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan tidak dilakukan secara detail khususnya terkait pembayaran upah tukang/pekerja.

Hal tersebut belum sesuai dengan :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Penjelasan II. Pasal Demi Pasal

Pasal 3 Ayat (1) : Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 Ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2 : PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Pasal 3 : PNS wajib : e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

Pasal 8 Ayat (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas : a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman Disiplin sedang; atau c. Hukuman Disiplin berat.

Ayat (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 9 Ayat (1) : Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

- d. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran :*
Bab I Huruf G.3 menyatakan bahwa “Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi : a) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- e. *Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 900.1/006/HK-KS/I/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peruntukan Belanja dan Pertanggungjawaban Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lampiran BAB I Ketentuan Umum :*
- C) Kuasa Pengguna Anggaran
5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi :
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- C) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :
- mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- D) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)
- 1.b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK Unit SKPD)
4. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
- Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
- E) Bendahara
2. Bendahara Pengeluaran
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi :
- menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

f. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Probebaya didukung oleh tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kegiatan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Probebaya ditingkat Kelurahan, dibentuk tim fasilitasi Probebaya Kelurahan.
- (2) Tim fasilitasi Probebaya Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Probebaya kepada RT dan warga masyarakat di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Probebaya, meliputi :
 1. penyusunan perencanaan;
 2. administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Probebaya pada tiap RT di wilayahnya;
 - d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Probebaya pada tiap RT di wilayahnya; dan
 - e. memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Probebaya.

Hal tersebut disebabkan oleh : Pokmas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan, Tenaga Pendamping serta Tim Fasilitasi Probebaya Kelurahan belum menjalankan tugas sesuai ketentuan, yang berakibat pertanggungjawaban dan penatausahaan keuangan dikelola secara tidak tertib.

2. Kemahalan Harga Pengadaan CCTV Kegiatan Probebaya Pokmas Keledang Makmur Di Kelurahan Sungai Keledang Sebesar Rp 8.800.000,-

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja kegiatan sarpras pada RT.23 diketahui telah dilaksanakan pengadaan CCTV sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nilai pengadaan senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan harga per unitnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan pada RT.24 telah dilaksanakan pula pengadaan CCTV sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai pengadaan senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan harga per unitnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Saat dilakukan pemeriksaan fisik lapangan pada RT.23 diketahui jumlah CCTV terpasang hanya 7 (tujuh) unit sedangkan pada RT.24 jumlah CCTV terpasang telah sesuai dengan surat pesanan yaitu 3 (tiga) unit.

Melalui prosedur konfirmasi pada pihak ketiga (pemilik toko) didapatkan keterangan bahwa harga jual untuk 1 (satu) unit CCTV sebesar Rp 620.000,- berbeda dengan harga beli yang tertera pada dokumen SPJ pada RT.23 maupun RT.24, dengan rincian selisih harga sebagai berikut :

Tabel 1 : Pengadaan CCTV RT.23 dan RT.24

No	Jenis Pengadaan	SPJ			Hasil Audit			Selisih (Rp)
		Jumlah Pengadaan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Pengadaan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	CCTV RT.23	9 Unit	1.000.000	9.000.000	7 Unit	620.000	4.340.000	4.660.000
2	CCTV RT.24	3 Unit	2.000.000	6.000.000	3 Unit	620.000	1.860.000	4.140.000
JUMLAH		12 Unit		15.000.000	12 Unit		6.200.000	8.800.000

Selain perbedaan harga tersebut di atas, diketahui pula bahwa nota yang digunakan pada dokumen SPJ bukan merupakan nota resmi toko, yang memiliki nomor seri dan selalu mencantumkan tanggal pembelian, dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan (pemilik toko) kemungkinan nota, stempel, dan tanda tangan dilakukan sendiri oleh pembeli.

Hal tersebut belum sesuai dengan :

a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Penjelasan II. Pasal Demi Pasal*

Pasal 3 Ayat (1) : Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 Ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran :

Bab I Huruf G.3 menyatakan bahwa "Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi : a) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD.

d. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 900.1/006/HK-KS/I/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peruntukan Belanja dan Pertanggungjawaban Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lampiran BAB I Ketentuan Umum :

C) Kuasa Pengguna Anggaran

5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

C) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

D) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)

1.b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK Unit SKPD)

4. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

E) Bendahara

2. Bendahara Pengeluaran

- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

e. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Prokebaya didukung oleh tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kegiatan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Prokebaya ditingkat Kelurahan, dibentuk tim fasilitasi Prokebaya Kelurahan.
- (2) Tim fasilitasi Prokebaya Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Prokebaya kepada RT dan warga masyarakat di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Prokebaya, meliputi :
 1. penyusunan perencanaan;
 2. administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Prokebaya pada tiap RT di wilayahnya;
 - d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Prokebaya pada tiap RT di wilayahnya; dan
 - e. memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Prokebaya.

Hal tersebut disebabkan oleh: Pokmas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan, tenaga Pendamping serta Tim Fasilitasi Prokebaya kelurahan belum menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berakibat potensi kerugian daerah.

3. Barang Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pokmas Serumpun Kelurahan Gunung Panjang Belum Dimanfaatkan Senilai Rp 8.950.000,-

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja kegiatan sarpras non infrastruktur pada RT.1 diketahui telah dilaksanakan pengadaan Cermin Cembung Tikungan sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai pengadaan senilai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga per unitnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengadaan APAR sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai pengadaan senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan harga per unitnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada RT.2 telah dilaksanakan pula pengadaan Taplak Meja Posyandu Lansia sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai pengadaan senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan harga per unitnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pengadaan Bak Sampah sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai pengadaan senilai Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga per unitnya sebesar Rp 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dan juga pada RT.3 telah dilaksanakan pengadaan APAR sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai pengadaan senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per unitnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Saat dilakukan pemeriksaan fisik lapangan pada RT.1 diketahui 1 Unit Cermin Cembung Tikungan belum dipasang dan 1 Unit APAR belum didistribusikan kepada masyarakat dan disimpan di Balai Serbaguna/Bank Ramah Lingkungan, sedangkan pada RT.2 diketahui 3 Unit Taplak Meja Posyandu Lansia tidak sesuai dengan ukuran meja posyandu lansia dan 2 Unit Bak Sampah disimpan di rumah Ketua RT.2 dan belum didistribusikan kepada masyarakat. Dan juga pada RT.3 diketahui 3 Unit APAR belum didistribusikan kepada masyarakat dan disimpan di Aula Serba Guna.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK Sarpras Kelurahan Gunung Panjang diketahui bahwa 1 Unit Cermin Cembung Tikungan RT.1 belum sempat dilakukan pemasangan pada lokasi yang telah ditentukan, 1 Unit APAR RT.1 dan 3 Unit APAR RT.3 belum sempat dilakukan pendistribusian dan pemasangan pada lokasi yang ditentukan.

Berdasarkan konfirmasi dengan salah satu kader posyandu lansia bahwa taplak meja yang dibeli ukurannya lebih kecil dari ukuran meja posyandu sehingga tidak dapat dipergunakan sampai dengan sekarang.

Berdasarkan konfirmasi dengan Ketua RT.3 bahwa Aula Serba Guna adalah tempat yang strategis untuk penempatan APAR, jika terjadi bencana kebakaran maka warga sudah mengetahui APAR ditempatkan di Aula Serba Guna dan dapat mengambil APAR di tempat tersebut.

Hal tersebut belum sesuai dengan :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 Ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut : b. efektif. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pengadaan barang/jasa digunakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan.

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola, Lampiran :

6. Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV

6.3 Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi :

- a) Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi :

3). pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.

d. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 3

(1) Prinsip Probebaya meliputi :

- a. transparan;
- b. partisipatif;
- c. akuntabel; dan
- d. berkelanjutan.

(5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan.

Pasal 24

(1) Perencanaan kegiatan Probebaya dilakukan secara berjenjang.

(2) Perencanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :

- a. pengusulan dari tingkat RT;
- b. sinkronisasi usulan perencanaan tingkat RT oleh Kelurahan;

- c. perencanaan tingkat Kelurahan;
- d. perencanaan tingkat Kecamatan; dan
- e. perencanaan tingkat kota.

Pasal 37

- (1) Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.

Hal tersebut disebabkan oleh : Pokmas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan, tenaga Pendamping serta Tim Fasilitasi Prodebaya kelurahan belum menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berakibat berpotensi kerusakan dan menurunnya nilai ekonomis barang.

4. Pengalihan Pekerjaan Perbaikan Jembatan Gang Panti Menjadi Pekerjaan Pemeliharaan Jalan (Tambal Sulam) Yang Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Senilai Rp 8.468.000,-

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja kegiatan sarpras pada RT.7 Kelurahan Gunung Panjang diketahui adanya pekerjaan perbaikan jembatan Gang Panti dengan anggaran sebesar Rp 8.468.000,-.

Saat dilakukan pemeriksaan fisik lapangan pada RT.7 diketahui bahwa pekerjaan perbaikan jembatan Gang Panti telah dialihkan menjadi pekerjaan semenisasi jalan (tambal sulam) dengan panjang 25,2 meter, lebar 2,63 meter, sedangkan tinggi tidak dapat diukur karena hanya berupa penambalan pada bagian jalan yang rusak saja dan bukan pekerjaan semenisasi untuk keseluruhan jalan Gang Panti.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua Pokmas Serumpun Kelurahan Gunung Panjang, diketahui bahwa adanya *miscommunication* untuk persepsi jenis kegiatan dari Pokmas, sehingga ada ketidaksesuaian kegiatan di RAB dan di lapangan. Hal ini juga dikarenakan tidak ada *crosscheck* dari PPTK sehingga terjadi perbedaan tersebut.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK Sarpras Kelurahan Gunung Panjang, diketahui bahwa untuk RT.7 keadaan awal memang jembatan kayu dengan kondisi rusak parah, bukan semenisasi jalan. Semenisasi jalan Gang Panti adalah inisiatif Ketua RT.7 dikarenakan ada sisa anggaran.

Berdasarkan konfirmasi dengan Ketua RT.7 diketahui bahwa kegiatan probebaya yang dikerjakan pada Gang Panti RT.7 bukan pekerjaan perbaikan jembatan Gang Panti, melainkan pengerjaan semenisasi jalan Gang Panti dimana hanya dilakukan penambalan pada jalan yang rusak dan bukan pekerjaan semenisasi seutuhnya. Ada beberapa bagian semenisasi jalan yang rusak dikarenakan pada saat hujan lebat dan terjadi banjir mengakibatkan tergerusnya semenisasi.

Hal ini tidak sesuai dengan :

a. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

BAB V Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Kesatu Persiapan Swakelola

Pasal 23

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut :
 - d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/output.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 49

- (1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.

b. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola, Lampiran :*

6. Persiapan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola Tipe IV

6.2 Pelaksanaan

Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
- e. Menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak.

6.3 Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi :

- a) Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- b) Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi :
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan

3) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).

c) Pengawasan tertib administrasi keuangan.

PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

e. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

(1) Perencanaan kegiatan Probebaya dilakukan secara berjenjang.

(2) Perencanaan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :

- a. pengusulan dari tingkat RT;
- b. sinkronisasi usulan perencanaan tingkat RT oleh Kelurahan;
- c. perencanaan tingkat Kelurahan;
- d. perencanaan tingkat Kecamatan; dan
- e. perencanaan tingkat kota.

Hal tersebut disebabkan oleh: Pokmas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan, tenaga Pendamping serta Tim Fasilitasi Probebaya kelurahan belum menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berakibat potensi kerugian daerah.

5. Daftar Penerima Manfaat Bantuan Sembako dan Perlengkapan Sekolah Tidak Sesuai Data SSN pada Pokmas Bersama di Kelurahan Mesjid

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat pada RT.14, RT.18, dan RT.19 Kelurahan Mesjid diketahui telah dilaksanakan pemberian bantuan sembako pada RT.14 dan RT.19 untuk 24 (dua puluh empat) orang dan bantuan perlengkapan sekolah pada RT.18 untuk 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

a) Penerima Bantuan Sembako

NO	NAMA	NIK	RT	DATA SSN	
				SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Rusniwati	6472024602720003	14		√
2	Dyah Sunarmi	6472025401720002	14		√
3	Subaedah	6472024512860006	14		√
4	Darmawati	6472024709860001	14		√

NO	NAMA	NIK	RT	DATA SSN	
				SESUAI	TIDAK SESUAI
5	Rohani	6472024709860001	14		√
6	Ance Kumala	6472025212720005	14	√	
7	Rahmatika		14		√
8	Heni		14		√
9	Fitri Anriani	6472032306100050	14		√
10	Diana		14		√
11	Isnawati	6472026302710000	19		√
12	Haiawatiyah		19		√
13	Sabaruddin	6472021010790003	19		√
14	Ruslan	6472020101710008	19		√
15	Bayarif	6472021709700005	19		√
16	Sumarni		19		√
17	Nur Linda Nuraidah	6472026808700003	19		√
18	Wahyu Hidayat		19		√
19	Fadli Darmawan	6472062308810005	19		√
20	Naba	6472023107630001	19		√
21	Edwin		19		√
22	Ismail	6472020609730000	19		√
23	Lilis Suryani	6472026511790003	19		√
24	Ratna Wati	6472024911830003	19		√

b) Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah

NO	NAMA	NIK	RT	DATA SSN	
				SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Muhammad Fadhil Nur Fathir	6472020904110002	18		√
2	Afifah Nur Naura	6472026009120002	18		√
3	Muhammad Zaki Ramalang	6472021207110005	18		√
4	Suci Agustina Putri	6306026608170003	18		√
5	Audhy Nur Adi Mulyha	6472026108150002	18		√
6	Syawal Pratama	6472022609110003	18		√
7	Muhammad Al-Vairuz Sandy	6472020612170001	18		√

Saat dilakukan penelusuran terhadap kesesuaian data pada aplikasi *Social Security Number (SSN) Versi 2* Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda dengan alamat <http://ssnv2.samarindakota.go.id/> diketahui sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang penerima bantuan sembako dan 7 (tujuh) orang penerima bantuan perlengkapan sekolah tidak terdapat dalam data *Social Security Number (SSN) Versi 2*.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua Pokmas Bersama Kelurahan Mesjid, diketahui bahwa Ketua Pokmas tidak mengetahui bahwa data SSN harus dimanfaatkan dalam kegiatan pemberian bantuan sembako dan perlengkapan sekolah dan yang bersangkutan juga menyatakan tidak pernah membaca aturan tersebut. Selain itu pihak Kelurahan serta pendamping tidak ada memberikan informasi tentang pemanfaatan data SSN.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK Pemberdayaan Kelurahan Masjid, diketahui bahwa pemberian sembako dan bantuan perlengkapan sekolah pada tahun 2024 belum sesuai dengan data SSN, namun untuk kegiatan pemberian bantuan probebaya tahun 2025 akan mengacu pada data SSN Diskominfo.

Hal ini tidak sesuai dengan :

a) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Probebaya didukung oleh tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kegiatan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Probebaya ditingkat Kelurahan, dibentuk tim fasilitasi Probebaya Kelurahan;
- (2) Tim fasilitasi Probebaya Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Probebaya kepada RT dan warga masyarakat di wilayahnya;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Probebaya, meliputi :
 1. penyusunan perencanaan;
 2. administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Probebaya pada tiap RT di wilayahnya;
 - d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Probebaya pada tiap RT di wilayahnya; dan
 - e. memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Probebaya.

b. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (2) Pelaksanaan bidang sosial budaya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pemberian bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu yang masuk dalam data Social Security Number (SSN) paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket per kepala keluarga.

Pasal 17

- (2) Pelaksanaan bidang Pendidikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP yang masuk dalam data Social Security Number (SSN).

Hal tersebut disebabkan oleh: Pokmas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan, tenaga Pendamping serta Tim Fasilitasi Prodebaya kelurahan belum menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berakibat tumpang tindih penerima bantuan.

6. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Boga Tidak Didukung Kontrak Kerja Sama pada Pokmas Bersama di Kelurahan Masjid Sebesar Rp 55.000.000,-

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat Pokmas Bersama Kelurahan Masjid diketahui telah dilaksanakan Pelatihan Tata Boga LPK Bima Education Center untuk 22 (dua puluh dua) orang peserta pelatihan tidak didukung dokumen kontrak dengan LPK Bima Education.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bendahara Pokmas Bersama diperoleh informasi bahwa Pelatihan Tata Boga dilaksanakan setelah pelatih Tata Boga selesai melaksanakan Ibadah Umroh, namun Sekretaris Pokmas baru menyadari pada saat audit berlangsung bahwa surat perjanjian MoU/Kontrak dengan LPK Bima Education Center belum dibuat. Hal ini telah ditindaklanjuti LPK Bima Education Center dengan membuat MoU/Kontrak tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Prodebaya dengan Nomor : 640/SK-PRO/VI/2024 Tanggal : 27 Juni 2024 sebesar Rp 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK Pemberdayaan Kelurahan Masjid, diketahui bahwa Pokmas yang menentukan pihak ketiga dalam kegiatan Pelatihan Keterampilan (LPK). Pokmas Bersama menggunakan LPK Bima Education Center, sedangkan Pokmas Berkah menggunakan LPK Cendana. Masing-masing Pokmas mempunyai pertimbangan, Pokmas Bersama memilih LPK Bima Education Center karena jarak yang masih bisa ditempuh oleh warga yang mengikuti pelatihan.

Hal ini tidak sesuai dengan :

- a. *Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*

Pasal 3

- (1) Prinsip Prodebaya meliputi: a. transparan; b. partisipatif; c. akuntabel; dan d. berkelanjutan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RT.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Probebaya didukung oleh tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kegiatan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Probebaya ditingkat Kelurahan, dibentuk tim fasilitasi Probebaya Kelurahan;
- (2) Tim fasilitasi Probebaya Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Probebaya, meliputi :
 2. administrasi pelaksanaan kegiatan.

b. Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 000.3/1008/011.01 Tahun 2024 Tanggal 18 April 2024 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024

Angka 2. Untuk pengadaan/pembayaran luran Jaminan Kesehatan (BPJS) pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja/usaha yang dilaksanakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan pembayaran uang transportasi kader posyandu dikecualikan pelaksanaannya tidak melalui mekanisme swakelola tipe IV yang dilaksanakan oleh POKMAS.

Hal tersebut disebabkan oleh : Pokmas, Tenaga Pendamping serta Tim Fasilitasi Probebaya Kelurahan belum menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berakibat pelaksanaan Kegiatan Probebaya tidak transparan dan akuntabel.

7. Kekurangan Volume Pengadaan CCTV oleh Pokmas Bersama di Kelurahan Masjid sebanyak 3 Unit CCTV sejumlah Rp 3.800.000,-

Berdasarkan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja kegiatan sarpras Pokmas Bersama Kelurahan Masjid diketahui telah dilaksanakan pengadaan dan pemeliharaan CCTV sebanyak 1 paket sejumlah Rp 5.000.000,- dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

Uraian	Volume	Jumlah
Perbaikan / perawatan DVR CCTV Dahua yang erorr	1 DVR	Rp 300.000
Penggantian Hardisk DVR CCTV Dahua	1 hardisk DVR	Rp 1.300.000
Jasa Pemasangan dan instal ulang hardisk	1 unit	Rp 200.000
perbaikan, instal kamera CCTV manual Dahua	2 unit x Rp300.000,-	Rp 600.000
Pemasangan CCTV IP Camera Type Dahua + memori	1 pcs	Rp 1.150.000
Kabel NYHY ukuran 2 x 1,5	30 meter x Rp13.000,-	Rp 390.000
Perbaikan 1 kamera CCTV IP Camera yang erorr dan power rusak	1 pcs	Rp 210.000
Perlengkapan pendukung (oin box, stop kontak, dll)	All	Rp 500.000
	TOTAL	Rp 4.650.000

Dari data di atas diketahui jumlah pertanggungjawaban hanya sebesar Rp 4.650.000,- sedangkan jumlah uang yang dikeluarkan sebesar Rp 5.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 350.000,-.

Berdasarkan dokumen hasil rebug warga diketahui terdapat rencana pengadaan CCTV sebanyak 4 Kamera dan 1 DVR sebesar Rp 5.000.000,- namun realisasi pada dokumen pertanggungjawaban tercantum nama kegiatan yang berbeda yaitu pembayaran belanja CCTV dan pemeliharaan RT.18 Pokmas Bersama Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan hasil pemeriksaan fisik lapangan diketahui pengadaan CCTV hanya sebanyak 1 Kamera CCTV Merk Dahua Smart H.265 + 1 Pcs (Pemasangan CCTV IP Camera Type dahua + memori) sebesar Rp 1.150.000,- namun untuk 3 unit CCTV sebesar Rp 3.450.000,- tidak diketahui keberadaannya sehingga tim audit tidak menyakini kebenarannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokmas Bersama bahwa yang melakukan pembelian CCTV RT.18 adalah Ketua Pokmas dengan pembelian CCTV Merk Dahua sebanyak 1 unit dilakukan secara online namun Ketua Pokmas tidak dapat mengingat berapa harga pembelian CCTV tersebut. Dokumen pertanggungjawaban belanja termasuk rincian pemeliharaan CCTV memakai penyedia/toko Electrical and air conditioning (an. Aswar Ibnuzubair) bukan toko secara online, pemeliharaan CCTV untuk kegiatan Probebaya tahun 2023 bukan untuk kegiatan probebaya tahun 2024.

Hal tersebut belum sesuai dengan :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 ayat (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis : b. belanja barang dan jasa.

Pasal 59 ayat (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

ayat (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

S. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

2. Ketentuan Pelaksanaan

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

- 2) Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. *Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 900.1/006/HK-KS/II/2024 Tentang Petunjuk Teknis Peruntukan Belanja dan Pertanggungjawaban Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lampiran BAB I Ketentuan Umum :*

C) Kuasa Pengguna Anggaran

5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usulan kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

C) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

E) Bendahara

2. Bendahara Pengeluaran

- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.

d. *Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Probebaya didukung oleh tenaga Pendamping.

- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kegiatan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan Probebaya ditingkat Kelurahan, dibentuk tim fasilitasi Probebaya Kelurahan.

- (2) Tim fasilitasi Probebaya Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan Probebaya kepada RT dan warga masyarakat di wilayahnya;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Probebaya, meliputi :

1. penyusunan perencanaan;
 2. administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 3. penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Probebaya pada tiap RT di wilayahnya;
- d. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Probebaya pada tiap RT di wilayahnya; dan
- e. memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Probebaya.

Pasal 21

- (3) Lurah selaku KPA Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan kewenangan :
- a. terkait pengelolaan keuangan, melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari PA meliputi :
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Hal tersebut disebabkan oleh: Pokmas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan, tenaga Pendamping serta Tim Fasilitasi Probebaya kelurahan belum menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berakibat potensi kerugian daerah.

8. Tahapan Perencanaan Kegiatan Probebaya Pada Pokmas Nusantara Kelurahan Mangkupalas dan Pokmas Gerbang Borneo Kelurahan Baqa Belum Sepenuhnya Didukung Dengan Dokumen Hasil Rembug Warga

Berdasarkan pemeriksaan dokumen terkait Kegiatan Probebaya yang dilakukan oleh Pokmas Nusantara pada Kelurahan Mangkupalas dan Pokmas Gerbang Borneo Kelurahan Baqa diketahui bahwa :

a. Kelurahan Mangkupalas

Usulan RT belum sepenuhnya terdokumentasi dalam Berita Acara Hasil Rembug Warga dimana dari 19 RT di Kelurahan Mangkupalas terdapat 1 RT yaitu RT 18 yang tidak membuat Berita Acara Hasil Rembug Warga.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua Pokmas Nusantara Kelurahan Mangkupalas, diketahui bahwa Pokmas melaksanakan sesuai dengan hasil rembug warga dan sudah sinkronisasi dengan Kelurahan.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK Sarpras Kelurahan Mangkupalas, diketahui bahwa pelaksanaan Probebaya sudah sesuai dengan usulan/rembug warga di masing-masing RT.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangkupalas, diketahui bahwa pelaksanaan Probebaya secara umum sudah sesuai dengan usulan/rembug warga di masing-masing RT, dan pada saat pembuatan RAB kegiatan baru dirincikan.

b. Kelurahan Baqa

Usulan RT belum terdokumentasi dalam Berita Acara Hasil Rembug Warga pada semua RT sebanyak 22 RT.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua Pokmas Gerbang Borneo Kelurahan Baqa, diketahui bahwa pelaksanaan Probebaya sudah berdasarkan usulan dari rembug warga.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Sekretaris Pokmas Gerbang Borneo Kelurahan Baqa, diketahui bahwa pelaksanaan Probebaya sudah sesuai dengan rembug warga.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK Sarpras Kelurahan Baqa, diketahui bahwa pelaksanaan Probebaya sudah sesuai dengan hasil rembug warga.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baqa, diketahui bahwa pelaksanaan Probebaya sudah sesuai dengan usulan/rembug warga di masing-masing RT.

Hal tersebut belum sesuai dengan :

a. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Pasal 12

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

b. *Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*

Pasal 3

(1) Prinsip Probebaya meliputi : b. partisipatif;

(3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu seluruh anggota masyarakat di lingkungan wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi.

Hal tersebut disebabkan Pokmas, Tim Pendamping, Tim Fasilitasi, dan PPTK belum menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berakibat pengadaan barang belum sesuai kebutuhan warga dan barang belum dimanfaatkan.

Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan :

1. Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan Probebaya beserta dokumen pendukungnya berupa Berita Acara Rembug Warga;
2. Melaksanakan kegiatan wajib secara keseluruhan berdasarkan Perwali No.4 Tahun 2023;
3. Membuat laporan bulanan hasil pengawasan dan memperhatikan hasil evaluasi tim pengawas yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan korektif bila diperlukan;
4. Membuat laporan bulanan Pokmas atas pelaksanaan Probebaya setiap bulan;
5. Dokumen RAB dan SPB belanja Kegiatan Saprass dan Pemberdayaan Masyarakat disajikan dengan rinci (bukan dalam bentuk paket);
6. Dokumen pertanggungjawaban dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.
7. Dokumen rekapitulasi pekerjaan dibuat sesuai dengan spesifikasi pekerjaan pada RAB;
8. Kegiatan Sarpras dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan pada RAB;
9. KPA selaku Penerima Hasil Pekerjaan lebih memperhatikan sinkronisasi laporan hasil pekerjaan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan.

Demikian Notisi Hasil Audit Probebaya Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024, dan mohon untuk segera menyampaikan tanggapan selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2025, dan apabila sampai tanggal waktu yang ditentukan tidak terdapat tanggapan maka kami menganggap bahwa hasil notisi ini telah sesuai dan disetujui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kecamatan Samarinda Seberang
Yang menerima
Camat/Sekretaris Camat/Kasi/Kasubbag

NIP.

Samarinda, 13 Agustus 2025
Tim Audit
Yang Menyerahkan
Plt. Irban II



Agus Salim, SE., MM
NIP. 197611292010011002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Rentang Waktu : 2024-01-01 s.d 2024-12-31

Kode	Sub Kegiatan/Belanja	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak (RP)	Sisa Pagu (RP)	Realisasi			Sisa Pagu Kontrak (RP)	Status	Metode	
						Fisik (%)	Keuangan					
							RP	Pembayaran (%)				Penyerapan (%)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp248.000.000	Rp248.000.000	Rp.250.240.000	Rp14.581.724	94,12%	Rp233.418.276	93,28%	94,12%	Rp - 2.240.000		
5.1.01.03.07.0001	Honor PA [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp1.250.000	Rp0	100,00%	Rp1.250.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 100,00% Rp1.249.999	swakelola
5.1.01.03.07.0001	[Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp8.790.000	Rp8.790.000	Rp8.790.000	Rp0	100,00%	Rp8.790.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 10,00% Rp960.270	swakelola
5.1.02.01.01.0024	[Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor]	Rp16.225.000	Rp16.225.000	Rp16.225.000	Rp0	100,00%	Rp16.225.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.01.01.0026	KEGIATAN SOSIALISASI [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak]	Rp2.400.000	Rp2.400.000	Rp2.400.000	Rp0	100,00%	Rp2.400.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.01.01.0026	[Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak] (Belanja Cetak)	Rp7.300.000	Rp7.300.000	Rp7.300.000	Rp0	100,00%	Rp7.300.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.01.01.0044	Belanja natura [Belanja Natura dan Pakan-Pakan]	Rp360.000	Rp360.000	Rp2.600.000	Rp360.000	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Rp - 2.240.000	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	pengadaan langsung
5.1.02.01.01.0052	[Belanja Makanan dan Minuman Rapat]	Rp15.300.000	Rp15.300.000	Rp15.300.000	Rp0	100,00%	Rp15.300.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	pengadaan langsung
5.1.02.01.01.0058	KEGIATAN SOSIALISASI [Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan]	Rp13.890.000	Rp13.890.000	Rp13.890.000	Rp0	100,00%	Rp13.890.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	pengadaan langsung
5.1.02.01.01.0058	BELANJA HUT PEMKOT [Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan]	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp0	100,00%	Rp3.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	pengadaan langsung
5.1.02.01.01.0058	[Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan]	Rp25.695.000	Rp25.695.000	Rp25.695.000	Rp0	100,00%	Rp25.695.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	pengadaan langsung
5.1.02.01.01.0075	[Belanja Pakaian Batik Tradisional]	Rp14.000.000	Rp14.000.000	Rp14.000.000	Rp0	100,00%	Rp14.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	pengadaan langsung
5.1.02.02.01.0003	KEGIATAN SOSIALISASI [Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia]	Rp8.800.000	Rp8.800.000	Rp8.800.000	Rp600.000	93,18%	Rp8.200.000	93,18%	93,18%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 33,00% Rp2.949.650	swakelola
5.1.02.02.01.0003	BELANJA HUT PEMKOT [Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia]	Rp2.800.000	Rp2.800.000	Rp2.800.000	Rp2.800.000	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Rp 0	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.02.02.01.0003	[Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia] (Honor Kegiatan MTQ)	Rp14.500.000	Rp14.500.000	Rp14.500.000	Rp0	100,00%	Rp14.500.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 100,00% Rp14.499.999	swakelola
5.1.02.02.01.0006	[Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan]	Rp13.000.000	Rp13.000.000	Rp13.000.000	Rp0	100,00%	Rp13.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa HUT PEMKOT [Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya]	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000	0,00%	Rp0	0,00%	0,00%	Rp 0	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik dan Keuangan Masih Kosong!	swakelola
5.1.02.02.04.0117	KEGIATAN SOSIALISASI [Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya]	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	100,00%	Rp5.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.02.04.0118	KEGIATAN SOSIALISASI [Belanja Sewa Mebel]	Rp2.600.000	Rp2.600.000	Rp2.600.000	Rp0	100,00%	Rp2.600.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.02.07.0013	KEGIATAN SOSIALISASI [Belanja Sewa Audio Visual]	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp0	100,00%	Rp2.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.04.01.0001	Transportasi Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Denpasar Ke kah. Badung	Rp1.128.000	Rp1.128.000	Rp1.128.000	Rp0	100,00%	Rp1.128.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.04.01.0003	KEGIATAN SOSIALISASI [Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota]	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	100,00%	Rp20.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.05.01.0001	belanja hadiah hut pemkot/hut ri [Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan]	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0	100,00%	Rp15.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 33,00% Rp4.999.500	swakelola
5.1.02.05.01.0001	BELANJA HUT PEMKOT [Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan]	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	100,00%	Rp5.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.2.02.05.02.0001	kursi sofa pelayanan [Belanja Modal Mebel]	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Rp0	100,00%	Rp5.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola

Kode	Sub Kegiatan/Belanja	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak (RP)	Sisa Pagu (RP)	Realisasi			Sisa Pagu Kontrak (RP)	Status	Metode	
						Fisik (%)	Keuangan					
							RP	Pembayaran (%)				Penyerapan (%)
5.2.02.10.02.0003	Printer	Rp6.550.000	Rp6.550.000	Rp6.550.000	Rp0	100,00%	Rp6.550.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.04.01.0001	Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Balikpapan ke Bandung	Rp14.022.000	Rp14.022.000	Rp14.022.000	Rp5.123.724	63,46%	Rp8.898.276	63,46%	63,46%	Rp 0	Belum Boleh Dibayarkan Karena Fisik Kurang dari Keuangan!	swakelola
5.1.02.04.01.0001	Uang Harian Luar Kota di Jawa Barat	Rp3.870.000	Rp3.870.000	Rp3.870.000	Rp0	100,00%	Rp3.870.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp0	100,00%	Rp12.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp7.020.000	Rp7.020.000	Rp7.020.000	Rp4.198.000	40,20%	Rp2.822.000	40,20%	40,20%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 40,00% Rp2.822.040	swakelola
TOTAL							Maksimal Dibayarkan Sebesar Rp.27.481,458					

Kecamatan Samarinda Seberang

Kel. Sungai Keledang

NIP. Harap lengkapi NIP di akun anda



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Rentang Waktu : 2024-01-01 s.d 2024-12-31

Kode	Sub Kegiatan/Belanja	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak (RP)	Sisa Pagu (RP)	Realisasi			Sisa Pagu Kontrak (RP)	Status	Metode	
						Fisik (%)	Keuangan					
							RP	Pembayaran (%)				Penyerapan (%)
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Rp.50.000.000	Rp0	100,00%	Rp50.000.000	100,00%	100,00%	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	Honor Pengelola Keuangan [Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp2.650.000	Rp2.650.000	Rp2.650.000	Rp0	100,00%	Rp2.650.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.01.01.0024	BELANJA ALAT TULIS [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor]	Rp1.398.500	Rp1.398.500	Rp1.398.500	Rp0	100,00%	Rp1.398.500	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 100,00% Rp1.398.500	swakelola
5.1.02.01.01.0026	BELANJA CETAK [Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak]	Rp1.951.500	Rp1.951.500	Rp1.951.500	Rp0	100,00%	Rp1.951.500	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.01.01.0058	Makanan dan Minum Kegiatan PKK [Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan]	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp24.000.000	Rp0	100,00%	Rp24.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 11,00% Rp2.742.856	pengadaan langsung
5.1.02.01.01.0075	Baju Seragam PKK [Belanja Pakaian Batik Tradisional]	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	100,00%	Rp20.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	pengadaan langsung
TOTAL								Maksimal Dibayarkan Sebesar Rp.4.141.356				

Kecamatan Samarinda Seberang

Kel. Sungai Keledang

NIP. Harap lengkapi NIP di akun anda



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Rentang Waktu : 2024-01-01 s.d 2024-12-31

Kode	Sub Kegiatan/Belanja	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak (RP)	Sisa Pagu (RP)	Realisasi				Sisa Pagu Kontrak (RP)	Status	Metode
						Fisik (%)	Keuangan					
							RP	Pembayaran (%)	Penyerapan (%)			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp1.571.266.500	Rp1.571.266.500	Rp1.571.266.500	Rp0	100,00%	Rp1.571.266.500	100,00%	100,00%	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	[Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp51.500.000	Rp51.500.000	Rp51.500.000	Rp0	100,00%	Rp51.500.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 40,00% Rp20.947.625	swakelola
5.1.02.01.01.0039	[Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat]	Rp1.080.000.000	Rp1.080.000.000	Rp1.080.000.000	Rp0	100,00%	Rp1.080.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 5,00% Rp55.770.000	swakelola
5.1.02.02.01.0017	[Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat]	Rp432.000.000	Rp432.000.000	Rp432.000.000	Rp0	100,00%	Rp432.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
5.1.02.02.02.0006	BELANJA BPJS KETENAGAKERJAAN KETUA RT [Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN]	Rp7.766.500	Rp7.766.500	Rp7.766.500	Rp0	100,00%	Rp7.766.500	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal Dibayarkan 0,00% Rp0	swakelola
TOTAL								Maksimal Dibayarkan Sebesar Rp.76.717,625				

Kecamatan Samarinda Seberang

Kel. Sungai Keledang

NIP. Harap lengkapi NIP di akun anda



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Rentang Waktu : 2024-01-01 s.d 2024-12-31

Kode	Sub Kegiatan/Belanja	Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak (RP)	Sisa Pagu (RP)	Realisasi			Sisa Pagu Kontrak (RP)	Status	Metode	
						Fisik (%)	Keuangan					
							RP	Pembayaran (%)				Penyerapan (%)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp2.579.400.000	Rp2.579.400.000	Rp.2.579.400.000	Rp0	100,00%	Rp2.579.400.000	100,00%	100,00%	Rp0		
5.1.01.03.07.0001	[Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan]	Rp59.400.000	Rp59.400.000	Rp59.400.000	Rp0	100,00%	Rp59.400.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 42,00% Rp25.245.000	swakelola
5.1.02.01.01.0039	[Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat]	Rp2.520.000.000	Rp2.520.000.000	Rp2.520.000.000	Rp0	100,00%	Rp2.520.000.000	100,00%	100,00%	Rp 0	Maksimal dibayarkan 43,00% Rp1.102.500.000	swakelola
TOTAL								Maksimal Dibayarkan Sebesar Rp.1.127.745.000				

Kecamatan Samarinda Seberang

Kel. Sungai Keledang

NIP. Harap lengkapi NIP di akun anda



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/28/400.08.006

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAHMADI, S.P.**
NIP : 198208312005021004
Jabatan : Lurah
Unit Kerja : Kelurahan Sungai Keledang

Menerangkan bahwa Kelurahan Sungai Keledang **tidak memiliki Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)** untuk dokumen pengelolaan keuangan Tahun 2024/2025.

Hal ini dikarenakan penyusunan CALK **merupakan kewenangan Unit Pengelola Keuangan di tingkat Pemerintah Kota Samarinda**, sehingga Kelurahan Sungai Keledang hanya melaksanakan kegiatan sesuai dengan **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** yang telah ditetapkan, tanpa menyusun maupun menyimpan dokumen CALK.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 02 September 2025

Lurah Sungai Keledang



RAHMADI, S.P.

NIP : 198208312005021004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.00.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.03.01.05.001	0001	Sepeda Motor	Honda Win	MH1HABD183K005027	besi	Pinjam	2000	100		Kurang Baik	1	3.890.000,00	
2	02.03.01.05.001	0002	Sepeda Motor	YAMAHA / Juviter	MH35LM0023K172558	veber dan besi	Pinjam	2000	102		Kurang Baik	1	3.370.000,00	
3	02.03.01.05.001	0003	Sepeda Motor	HONDA / KIRANA	MH1JB31173k052526		Pinjam	2000	125		Kurang Baik	1	3.150.000,00	
4	02.03.01.05.001	0004	Sepeda Motor	HONDA WIN	MHIHABB102KO38203		Pinjam	2000	100		Kurang Baik	1	1.156.000,00	
Jumlah													11.566.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.08.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.01.01.002	0001	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-	-		Hibah	2008			Rusak Berat	1	1.652.000,00	
2	02.06.01.01.002	0002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-	-	Plastik Keras	Hibah	2008			Rusak Berat	1	1.652.000,00	
3	02.06.01.04.006	0001	Brand Kas	-	-	Besi	Pembelian	2008			Rusak Berat	1	4.797.000,00	
Jumlah													8.101.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.09.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.01.01.002	0003	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-	-	Pelastik Keras	Hibah	2009			Rusak Berat	1	1.830.000,00	Harga Satuan : 2.153.000,00 Harga Satuan : 438.000,00 Harga Satuan : 3.063.000,00 Harga Satuan : 1.435.000,00 Harga Satuan : 1.435.000,00 Harga Satuan : 538.000,00 Harga Satuan : 538.000,00
2	02.06.01.04.014	0001 s/d 0002	Lemari kayu	-	-	kayu	Pembelian	2009			Baik	2	4.306.000,00	
3	02.06.02.01.037	0001	Meja Komputer	-	-		Hibah	2009			Baik	1	569.000,00	
4	02.06.02.01.037	0002	Meja Komputer	-	-	Serbuk kayu	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	538.000,00	
5	02.06.02.04.006	0001	Kipas Angin	Maspion	-	Plastik/mika	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	438.000,00	
6	02.06.02.04.006	0002	Kipas Angin	Maspion	-	Plastik	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	438.000,00	
7	02.06.02.04.006	0003	Kipas Angin	-	-	plastik	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	438.000,00	
8	02.06.02.04.006	0004	Kipas Angin	-	-	plastik	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	438.000,00	
9	02.06.02.04.006	0005 s/d 0007	Kipas Angin	-	-	Plastik Keras	Pembelian	2009			Rusak Berat	3	1.314.000,00	
10	02.06.02.05.014	0001	Alat Dapur Lain-lain	-	-		Pembelian	2009			Rusak Berat	1	1.152.500,00	
11	02.06.02.06.052	0001	Gordyn/Kray	-	-		Pembelian	2009			Baik	1	1.800.000,00	
12	02.06.02.06.057	0001	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	Kulit busa	Hibah	2009			Rusak Berat	1	152.000,00	
13	02.06.02.06.057	0002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-		Pembelian	2009			Baik	1	750.000,00	
14	02.06.03.02.001	0001 s/d 0002	Komputer (P.C Unit)	-	-		Hibah	2009			Rusak Berat	2	6.126.000,00	
15	02.06.03.04.008	0001	Printer	-	-		Hibah	2009			Rusak Berat	1	1.046.000,00	
16	02.06.03.05.003	0001	Printer	-	-	plastik	Hibah	2009			Rusak Berat	1	1.046.000,00	
17	02.06.04.01.006	0001	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	Kayu	Hibah	2009			Baik	1	1.435.000,00	
18	02.06.04.01.006	0002 s/d 0003	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	Pliwot serbuk	Hibah	2009			Baik	2	2.870.000,00	
19	02.06.04.01.006	0004 s/d 0006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	Kayu	Hibah	2009			Baik	3	4.305.000,00	
20	02.06.04.01.008	0001	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	Kayudan Pliwot	Pembelian	2009			Baik	1	538.000,00	
21	02.06.04.01.008	0002 s/d 0006	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	kayu dan pliwot	Pembelian	2009			Baik	5	2.690.000,00	
22	02.06.04.03.006	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	Kulit busa	Hibah	2009			Baik	1	1.794.000,00	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BUKU INVENTARIS

23	02.06.04.03.008	0001	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	Besi dan karpel busa	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	574.000,00	
24	02.06.04.03.008	0002 s/d 0003	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	Kayu dan Kulit busa	Pembelian	2009			Rusak Berat	2	1.148.000,00	Harga Satuan : 574.000,00
25	02.06.04.03.008	0004 s/d 0005	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	Besi dan kulit busa	Pembelian	2009			Rusak Berat	2	1.148.000,00	Harga Satuan : 574.000,00
26	02.06.04.03.008	0006	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	Kayu dan Kulit Busa	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	574.000,00	
27	02.06.04.03.008	0007	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	Plastik	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	574.000,00	
28	02.06.04.03.008	0008 s/d 0009	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	kayu dan kulit busa	Pembelian	2009			Rusak Berat	2	1.148.000,00	Harga Satuan : 574.000,00
29	02.06.04.03.009	0001	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	-	besi dan Karpel busa	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	718.000,00	
30	02.06.04.04.007	0001	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	-	-	karpel busa plastik	Pembelian	2009			Baik	1	3.500.000,00	
31	02.06.04.06.011	0001	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	-	-	Kulit busa	Pembelian	2009			Rusak Berat	1	750.000,00	
Jumlah												46.147.500,00		

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.10.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.01.04.013	0001	Lemari Makan	-	-	kaca dan almanium	Pembelian	2010			Baik	1	750.000,00	
2	02.06.02.04.003	0001	AC Unit	-	-		Pembelian	2010			Baik	1	5.000.000,00	
3	02.06.02.05.014	0002	Alat Dapur Lain-lain	-	-		Pembelian	2010			Rusak Berat	1	1.152.500,00	
4	02.06.02.06.052	0002	Gordyn/Kray	-	-		Pembelian	2010			Rusak Berat	1	1.800.000,00	
5	02.06.03.02.001	0003	Komputer (P.C Unit)	-	-		Hibah	2010			Rusak Berat	1	3.972.000,00	
Jumlah													12.674.500,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.11.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.01.04.001	0001	Lemari Besi	brother	-	Besi	Pembelian	2011			Baik	1	3.000.000,00	Harga Satuan : 750.000,00
2	02.06.01.04.002	0001	Rak Besi/Metal/Aluminium	-	-	besi	Hibah	2011			Baik	1	2.643.000,00	
3	02.06.01.05.032	0001	Alat Pengaman (Sinyal)	pagar siring	-	kayu siring	Pembelian	2011			Rusak Berat	1	9.000.000,00	
4	02.06.03.02.001	0004	Komputer (P.C Unit)	-	-	besi dan plastik keras	Pembelian	2011			Baik	1	7.000.000,00	
5	02.06.03.04.008	0002 s/d 0003	Printer	Canon	-	plastik keras	Pembelian	2011			Rusak Berat	2	1.500.000,00	
Jumlah													23.143.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.12.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.03.01.05.001	0005	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter	MH355002CK092131	mesin	mutasi dari bpkad	2012	135 cc		Baik	1	16.897.500,00	
2	02.06.01.01.002	0004	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	MX AT CW Olympia	-	Plastik dan Besi	Pembelian	2012	sedang		Baik	1	2.000.000,00	
3	02.06.01.01.003	0001	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Olympia / SM18	-	Plastik dan besi	Hibah	2012	Besar		Rusak Berat	1	3.600.000,00	
4	02.06.01.04.001	0002	Lemari Besi	Securelina / OPTIMA	-	Besi	Hibah	2012			Baik	1	4.500.000,00	
5	02.06.03.03.003	0001	Floopy Disk Unit	Canston	-	Plastik keras	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	1.250.000,00	
6	02.06.03.03.012	0001	Hard Disk	Enclasure	-	Plastik Keras	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	900.000,00	
7	02.06.03.05.003	0002	Printer	Canon	-	Plastik Keras	Pembelian	2012			Rusak Berat	1	750.000,00	
8	02.06.03.05.003	0003	Printer	HP Laser Jet	-	Plastik keras	Pembelian	2012			Baik	1	1.350.000,00	
9	02.06.04.01.008	0007	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	VALENSIA / 900V	-	Kayu	Hibah	2012			Rusak Berat	1	850.000,00	
10	02.06.04.01.008	0008 s/d 0010	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Valensia / 900 V	-	kayu	mutasi dari bpkad	2012			Rusak Berat	3	2.700.000,00	Harga Satuan : 900.000,00
11	02.06.04.03.005	0001	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Kali Style / KSD-704	-	Besi dan kulit	mutasi dari bpkad	2012			Baik	1	2.300.000,00	
12	02.06.04.03.008	0010 s/d 0012	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	KALI STYLE / KS.304	-	besi dan busa	mutasi dari bpkad	2012			Baik	3	2.400.000,00	Harga Satuan : 800.000,00
Jumlah													39.497.500,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.13.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.01.02.009	0001	Mesin Absen (Time Recorder)	-	-	PLASTIK KERAS	Pembelian	2013			Baik	1	3.000.000,00	
2	02.06.01.04.004	0001	Filling Besi/Metal	SecureLine / Prima	-	elektronik	Pembelian	2013	32 inc		Baik	1	3.400.000,00	
3	02.06.02.06.003	0001	Televisi	Samsung / LED TV EH4003	-	elektronik	Pembelian	2013	32 inc		Baik	1	4.400.000,00	
4	02.06.02.06.039	0001	Dispenser	MODENA / LIBERD- DD 16	-	elektronik	Pembelian	2013			Baik	1	2.250.000,00	
5	02.06.03.02.001	0005	Komputer (P.C Unit)	LENOVO / PC All In One C340	-	elektronik	Pembelian	2013			Baik	1	8.646.000,00	
6	02.06.03.03.003	0002	Floppy Disk Unit	Kingston	-	plastik	Pembelian	2013			Baik	1	1.000.000,00	
7	02.06.03.03.010	0001	Line Printer	HP laser / -	-	Plastik	Pembelian	2013	-		Rusak Berat	1	1.750.000,00	
8	02.06.03.05.010	0001	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Canon	-	plastik	Pembelian	2013			Rusak Berat	1	1.000.000,00	
9	02.06.03.05.010	0002	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	-	-	Plastik campur	Pembelian	2013			Rusak Berat	1	500.000,00	
Jumlah													25.946.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.14.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.01.04.012	0001	Lemari Kaca	lokal	-		Pembelian	2014			Baik	1	1.500.000,00	Harga Satuan : 250.000,00 Harga Satuan : 250.000,00 Harga Satuan : 950.000,00
2	02.06.01.04.014	0003	Lemari kayu	lemari arsip / lokal	-		Pembelian	2014			Baik	1	1.500.000,00	
3	02.06.02.02.001	0001 s/d 0006	Jam Mekanis	jam dinding	-		Pembelian	2014			Rusak Berat	6	1.500.000,00	
4	02.06.02.04.006	0008 s/d 0011	Kipas Angin	maspion	-		Pembelian	2014			Baik	4	1.000.000,00	
5	02.06.03.02.002	0001	Lap Top	AXIO	-		Pembelian	2014			Baik	1	5.000.000,00	
6	02.06.03.04.008	0004	Printer	HP Laserjet	-		Pembelian	2014			Baik	1	1.750.000,00	
7	02.06.03.04.008	0005 s/d 0006	Printer	canon	-		Pembelian	2014			Baik	2	1.900.000,00	
8	02.07.01.02.045	0001	Camera Digital	Sony	-		Pembelian	2014			Rusak Berat	1	3.000.000,00	
Jumlah													17.150.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.15.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.02.03.04.002	0001	Portable Generating Set	Multi Pro GN2500E / Multi Pro GN2500E	-		Pembelian	2015			Baik	1	7.000.000,00	Harga Satuan : 1.950.000,00
2	02.06.02.01.028	0001 s/d 0002	Kursi Tamu	Casirin / CP-04	-		Pembelian	2015			Baik	2	3.900.000,00	
3	02.06.03.02.002	0002	Lap Top	Acer Z1401 / Acer Z1401	-		Pembelian	2015			Baik	1	7.000.000,00	
4	02.06.03.04.008	0007	Printer	Canon / MP258	-		Pembelian	2015			Baik	1	950.000,00	
5	02.06.03.04.008	0008	Printer	Canon / Canon	-		Pembelian	2015			Baik	1	950.000,00	
6	02.06.03.04.008	0009	Printer	HP Laser / HP Laser Jet	-		Pembelian	2015			Baik	1	1.950.000,00	
Jumlah													21.750.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.17.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.02.01.048	0001 s/d 0003	Meja Biro	MEJA KERJA / MEJA KERJA 1/2 BIRO	-	-	Pembelian	2017			Baik	3	2.550.000,00	Harga Satuan : 850.000,00
2	02.06.03.04.008	0010	Printer	EPSON / L120	-	-	Pembelian	2017			Baik	1	2.105.000,00	
3	02.06.04.03.008	0013 s/d 0015	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	CHITOSE / CAESAR N/P	-	-	Pembelian	2017			Baik	3	1.476.000,00	
Jumlah													6.131.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.18.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.03.02.002	0003	Lap Top	ASUS / X555BA A9	-	-	Pembelian	2018			Baik	1	7.500.000,00	
2	02.07.01.02.069	0001	Printer	EPSON / L 360	-	-	Pembelian	2018			Baik	1	3.400.000,00	
Jumlah													10.900.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.19.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.06.03.02.001	0006	Komputer (P.C Unit)	ASUS CELERON / Pc All In One	-	Campuran	Pembelian	2019			Baik	1	7.000.000,00	
2	02.06.03.04.008	0011 s/d 0012	Printer	EPSON L3150 / L3150	-	Campuran	Pembelian	2019			Baik	2	8.000.000,00	Harga Satuan : 4.000.000,00
Jumlah													15.000.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.20.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	04.13.01.05.001	0001	Jalan Khusus	-	-		Pembelian	2020	240	M2	Baik	1	88.505.000,00	
2	04.13.01.05.001	0002	Jalan Khusus	-	-		Pembelian	2020	240	M2	Baik	1	71.495.000,00	
Jumlah													160.000.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.92.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03.11.01.01.002	0001	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	-	-	Beton	Hibah	1992	66.5	M2	Kurang Baik	1	35.378.000,00	
Jumlah													35.378.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.93.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01.01.11.04.001	0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	16.01.02.01.4.00011		Hibah	1993	256	M2	Baik	1	295.223.000,00	
Jumlah													295.223.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.94.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03.11.01.11.004	0001	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	-	-	Beton	Pembelian	1994	165	M2	Baik	1	144.570.000,00	
Jumlah													144.570.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU INVENTARIS

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Seberang
U P B : Kelurahan Sungai Keledang

NO. KODE LOKASI : 12.23.09.55.04.95.01.03

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03.11.02.03.002	0001	Rumah Negara Golongan III Type A Semi Permanen	-	-		Hibah	1995	176	M2	Kurang Baik	1	164.392.000,00	
Jumlah													164.392.000,00	

MENGETAHUI

Samarinda, 28 August 2025

NIP.

NIP.



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 19 Juni 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(125.524.000,00)	0,00
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	125.524.000,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0,00	0,00

Kota Samarinda, 19-06-2025
Kepala Kelurahan Sungai Keledang



Rahmadi, SP
NIP. 198208312005021004

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri